



PUTUSAN

Nomor 287/Pdt.G/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxx, Tempat Tgl Lahir Meuse, 04 Februari 1988 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxxxx, Kota Banda Aceh, sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxx, tempat/tgl lahir di Medan, 06 Desember 1984 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Xxxxx, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **TERGUGAT**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa laporan Mediator;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Nomor 287/Pdt.G/2024/MS.Bna, tanggal 12 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx Bireuen, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, tertanggal 19 Maret 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
Halaman 1 dari 29 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kediaman bersama selama di Gampong Lamseupeng Kecamatan Lung Bata selama 1 tahun, kemudian pindah ke Bireuen selama 1, kemudian pindah ke Punge Ujong selama 2 tahun dan terakhir ke gampong Blang Oi dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama:

2.1 Anak pertama, NIK xxxxxx, tempat /tanggal lahir Bireuen, 10-04-2017, usia 7 tahun, jenis kelamin Perempuan, saat ini diasuh oleh Ibu Kandungnya;

2.2 Anak kedua, NIK xxxxxx, tempat /tanggal lahir Bireuen, 15-07-2021, usia 3 tahun, jenis kelamin Laki-laki, saat ini diasuh oleh Ibu Kandungnya;

3. Bahwa sejak keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

3.1 Bahwa pada akhir tahun 2023 Penggugat mulai curiga dengan perubahan sikap Tergugat, yang mana sikap Tergugat kepada Penggugat dan anak-anak mulai jauh berubah dan Tergugat juga susah untuk di hubungi dan Tergugat juga pernah kedapatan sedang ke diskotik oleh Penggugat, yang mana hal tersebut diakui langsung oleh Tergugat;

3.2 Bahwa Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain yang bernama Mustika Pitta (Bege) sejak tahun 2023, yang mana Penggugat baru mengetahui perihal tersebut pada Januari 2024 melalui handphone Tergugat;

3.3 Bahwa Tergugat juga menggunakan narkoba sabu-sabu dan pil ekstasi, yang mana Penggugat mengetahui hal tersebut dari handphone Tergugat;

3.4 Bahwa Tergugat telah menjatuhkan talak I kepada Penggugat pada tanggal 08 Maret 2024;

4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan

Halaman 2 dari 29 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pemeliharaan Rp1.000.000,00, biaya pendidikan Rp1.000.000,00 dan kesehatan Rp1.000.000,00 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan

5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp12.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp15.000.000,00 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

7. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Agustus 2024 dan Tergugat pernah meminjam emas Penggugat sebesar 27 mayam dan uang 10.000.000,00, emas anak Penggugat dan Tergugat 8 mayam dan emas orang tua Penggugat 10 mayam. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp40.000.000,00 dan emas Penggugat 10 Mayam beserta uang 10.000.000,00, emas anak Penggugat dan Tergugat 8 mayam dan emas orang tua Penggugat 10 mayam yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

8. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan nafkah madliyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat

Halaman 3 dari 29 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:

1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp15.000.000,00;

2. Nafkah Madliyah sejumlah Rp50.000.000 dan emas 45 Mayam;

4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;

5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:

5.1 Xxxxxx, lahir tanggal 17 April 2017

5.2 Xxxxxx, lahir tanggal 15 Juli 2021

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Halaman 4 dari 29 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan kepada Penggugat melalui domisili elektronik Penggugat, sedangkan panggilan sidang kepada Tergugat disampaikan ke alamat yang disebut Penggugat dalam surat gugatannya melalui surat tercatat;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator non hakim **Mediator**, sebagaimana laporan Mediator tanggal 05 September 2024, mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum melalui pemeriksaan secara Elitigasi yang diawali dengan membacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Penggugat telah mendaftarkan perkara secara e-court, maka Majelis Hakim menawarkan kepada Tergugat untuk beracara dalam perkara ini secara elektronik (e-litigasi) dan kedua belah pihak menyetujui untuk beracara secara elektronik (e-litigasi) dan menyerahkan surat persetujuan berperacara secara elektronik, maka Ketua Majelis menetapkan jadwal persidangan (Court Calendar) untuk acara jawaban, replik, duplik, Pembuktian, kesimpulan dan pembacaan putusan, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (Court Calender);

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis secara elektronik, pada tanggal 09 September 2024, sebagai berikut:

- Menjawab gugatan perceraian dari penggugat sodari Xxxxx bahwasanya perceraian ini terjadi karena adanya orang ketiga (perselingkuhan) saya Akui dan menyatakan memang benar adanya, dan saya sudah mencoba untuk meminta maaf atas kesalahan saya. Namun sodari xxxxx tetap pada

Halaman 5 dari 29 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendiriannya untuk menggugat cerai saya. Dan untuk menanggapi beberapa tuntutan beliau seperti :

1. Tuntutan nafkah masa iddah Rp15.000.000
2. Tuntutan nafkah masa Madliyah Rp30.000.000
3. Tuntutan nafkah anak Rp3.000.000 perbulan

Dari point satu dan dua saya tidak dapat memenuhinya, untuk poin ketiga saya hanya mampu memenuhinya semampu saya, karena saya tidak berani menjamin kalau harus di patok seperti yang diminta oleh pengugat. Karena saya hanya seorang pekerja wiraswasta, yang walaupun ada pekerjaan saya tidak memiliki pendapatan disetiap bulannya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tanggal 11 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat tetap berpegang teguh pada gugatan semula dan menolak jawaban Tergugat secara tegas kecuali mengakui kebenarannya dalam replik ini;
2. Bahwa, pada gugatan Penggugat yang mengatakan Tergugat telah berselingkuh dengan Wanita lain adalah benar, yang mana diakui juga oleh Tergugat bahwa Tergugat telah berselingkuh, Penggugat tidak perlu menjawab dan telah diakui oleh Tergugat kebenarannya, akan tetapi Penggugat tidak bisa memaafkan sifat dan kelakuan Tergugat dikarenakan perilaku Tergugat masih sama dan tidak bisa berubah/ tidak sungguh-sungguh dari hati Tergugat untuk memperbaiki hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat masih berhubungan dengan Wanita lain tersebut, bahkan Penggugat mendapat informasi dan mengetahui jika Tergugat telah berhubungan dekat dengan beberapa Wanita, perselingkuhan tersebut sudah Tergugat mulai sejak tahun 2017 dengan para PSK dan di awal tahun 2024 Tergugat membawa anak kedua Penggugat dan Tergugat untuk berjumpa dengan selingkuhannya yang berprofesi sebagai PSK disebuah hotel Banda Aceh dikarenakan alasan ini mohon pertimbangan pertimbangan Ketua Majelis hakim untuk dapat memberikan izin kepada Penggugat untuk selalu mendampingi anak setiap kali Teruga ingin berjumpa dengan anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 29 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa terhadap jawaban Tergugat yang mana mengatakan jika Tergugat tidak mampu atau tidak dapat memenuhinya, Penggugat tetap berpegang teguh terhadap Gugatan Penggugat yang mana isinya:

- 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp15.000.000;
- 3.2 Nafkah Madliyah sejumlah Rp50.000.000 dan emas 45 Mayam;
- 3.3 Nafkah untuk anak sejumlah Rp3.000.000 setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Adapun alasan Penggugat meminta hak-hak tersebut dikarenakan Tergugat adalah seorang wiraswasta (Kontraktor) di salah satu perusahaan di Aceh, yang mana penghasilan Tergugat di atas rata-rata dan Penggugat merasa Tergugat sangat mampu memenuhinya, walaupun Tergugat mengatakan tidak mampu, itu hanyalah alibi dan alasan Tergugat saja, Penggugat memiliki beberapa bukti terkait keuangan Tergugat dimana Tergugat sanggup membayar seorang PSK dengan tarif Rp1.800.000 rupiah untuk 1 malam, serta berfoya-foya di Medan dengan PSK dan teman-temannya, seperti booking club malam (Diskotik), berbelanja ke mall dan nonton bioskop;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Penggugat memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Menereima Replik Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak jawaban Tergugat;
3. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar:
 - 4.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp15.000.000;
 - 4.2 Nafkah Madliyah sejumlah Rp50.000.000 dan emas 45 Mayam;
 - 4.3 Nafkah untuk anak sejumlah Rp3.000.000 setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5

Halaman 7 dari 29 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi Nafkah selama masa iddah dan Nafkah Madliyah di atas di Kepaniteraan;

6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tanggal 13 September 2024 yang pada pokoknya tetap dengan Jawaban, Tergugat menganggapi Replik dari Penggugat mengenai segala tuntutan, saya sebagai Tergugat tetap tidak dapat memenuhi tuntutan beliau, di karenakan saya sudah tidak lagi bekerja di perusahaan tersebut sejak awal tahun 2024 sampai sekarang, dan saya bukan seorang pegawai tetap yang mempunyai penghasilan di setiap bulan nya. maka dari itu saya tidak berani menyanggapi segala tuntutan yang di tujukan ke saya.

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxx NIK xxxxx tanggal 28-01-2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2.-----

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 19 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Halaman 8 dari 29 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/MS.Bna



3.-----
Fotokopi Kartu Keluarga NIK xxxxx tanggal 14-03-2022, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4.-----
Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Xxxxxx Nomor: xxxxx-0014 dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan, Kota Banda Aceh tanggal 04 Oktober 2024 bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal, bukti tersebut diberi kode P.4;

5.-----
Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Xxxxxx Nomor: xxxxx dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan, Kota Banda Aceh tanggal 14 Maret 2022 bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal, bukti tersebut diberi kode P.5;

6.-----
Fotokopi Transferan kerekening xxxx Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) tanggal 3 Januari 2024 bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal, bukti tersebut diberi kode P.6;

7.-----
Fotokopi Transferan kerekening Xxxxx Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 5 Juli 2024 dan Rp10.000.000 ,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 15 Agustus 2024 bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal, bukti tersebut diberi kode P.7;

8.-----
Fotokopi Transferan ke rekening Xxxxx Rp5.000.000 (lima juta rupiah) tanggal 29 November 2024 bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal, bukti tersebut diberi kode P.8;

Halaman 9 dari 29 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/MS.Bna



9.-----
Fotokopi foto perselingkuhan dan hubungan layaknya suami isteri
Xxxxx dan Xxxxx bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya
oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal, bukti tersebut diberi kode
P.9;

10.-----
Fotokopi foto perselingkuhan Xxxxx dan Xxxxx merayakan ulang tahun
Xxxxx didiskotik Medan bermaterai cukup dan telah sesuai dengan
aslinya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal, bukti tersebut
diberi kode P.11;

11.-----
Fotokopi Chatingan Xxxxx dan Xxxxx bermaterai cukup dan telah
sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal,
bukti tersebut diberi kode P.11;

12.-----
Fotokopi Xxxxx dan Xxxxx tanggal 10 Agustus 2024 bermaterai cukup
dan telah sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi
tanggal, bukti tersebut diberi kode P.12;

13.-----
Fotokopi chatingan Xxxxx dan tranferan booking PSK Rp1.800.000,00
(satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 16 Juli 2024, bermaterai
cukup dan telah sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diparaf dan
diberi tanggal, bukti tersebut diberi kode P.13;

14.-----
Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 474/0380 tanggal 14 Agustus 2024
bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis
diparaf dan diberi tanggal, bukti tersebut diberi kode P.14;

B. Saksi:

1. **Saksi pertama**, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS
tempat tinggal Jalan xxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bireuen, di
bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi
Halaman 10 dari 29 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/MS.Bna



adalah abang kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah 8 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Xxxxxx dan Xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama di Gampong Lamseupeng Kecamatan Lung Bata selama 1 tahun, kemudian pindah kerumah bersama Xxxxx, Kota Banda Aceh;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2024 dan kemudian pada bulan Februari 2024 Tergugat menelpon saksi untuk menjemput Penggugat untuk dikembalikan kekeluarga Penggugat da pada bulan Maret 2024, Tergugat telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama layaknya suami istri sejak bulan Februari 2024;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan mendengar mereka bertengkar saksi mengetahui dari cerita Pemohon kepada saksi dibulan Januari 2024 dan saat juga saat Tergugat Menelpon saksi untuk menjemput Penggugat;
- Bahwa Seluruh anak Penggugat dan Tergugat sejak mereka berpisah tempat tinggal, berada di bawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa seluruh anak-anak bernama Xxxxxx dan Xxxxxx.diasuh oleh Penggugat dengan baik. Mereka tetap sekolah dan gembira sebagaimana layaknya anak-anak seusianya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat bekerja sebagai kontraktor, Saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;
- Bahwa Untuk kebutuhan anak-anak yang berada bersama

Halaman 11 dari 29 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/MS.Bna



Penggugat dipenuhi oleh Penggugat dengan dibantu keluarga Penggugat;

- Bahwa Penggugat adalah wanita yang baik dan tidak cacat moralnya;

- Bahwa Saksi sudah pernah mendamaikan mereka dan saksi juga sudah bertemu dengan keluarga Tergugat namun Tergugat tidak pernah beritikad baik memperbaiki dan menjaga keutuhan rumah tangga mereka;

2. Saksi kedua, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS tempat tinggal Jalan Medan Banda Aceh, Gampong Meuse, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bireuen, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah tahun 2016 dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Xxxxxx dan Xxxxxx;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama di Gampong Lamseupeng Kecamatan Lung Bata selama 1 tahun, kemudian pindah kerumah bersama Xxxxx, Kota Banda Aceh;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2024 dan kemudian pada bulan Februari 2024 Tergugat menelpon saksi untuk menjemput Penggugat untuk dikembalikan kekeluarga Penggugat da pada bulan Maret 2024, Tergugat telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama layaknya suami istri sejak bulan Februari 2024;

Halaman 12 dari 29 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat dan mendengar mereka bertengkar saksi mengetahui dari cerita Pemohon kepada saksi dibulan Januari 2024 dan saat juga saat Tergugat Menelpon saksi untuk menjemput Penggugat;
- Bahwa seluruh anak Penggugat dan Tergugat sejak mereka berpisah tempat tinggal, berada di bawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa seluruh anak-anak bernama Xxxxxx dan Xxxxxx diasuh oleh Penggugat dengan baik. Mereka tetap sekolah dan gembira sebagaimana layaknya anak-anak seusianya;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Tergugat bekerja sebagai kontraktor, Saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;
- Bahwa untuk kebutuhan anak-anak yang berada bersama Penggugat dipenuhi oleh Penggugat dengan dibantu keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah wanita yang baik dan tidak cacat moralnya;
- Bahwa mereka sudah pernah didamaikan oleh abang kandung saksi dan bertemu dengan keluarga Tergugat namun Tergugat tidak pernah beritikad baik memperbaiki dan menjaga keutuhan rumah tangga mereka;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik pada tanggal 24 September 2024, yang isinya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tetap dengan tuntutan nafkah iddah, nafkah madhiyah sejak bulan Maret sampai dengan bulan Juli 2024 sejumlah Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), hak asuh dan Nafkah anak tetap dengan tuntutan semula, dan Tergugat dalam kesimpulannya mengakui kesalahannya berselingkuh dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan hanya menyanggupi nafkah iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Tergugat tidak pernah meminjam uang kepada Penggugat dan Tergugat pernah mengirim nafkah kepada Penggugat sebanyak dua kali dan

Halaman 13 dari 29 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak asuh tidak keberatan diasuh oleh Penggugat dan nafkah dua orang anak setiap bulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 1 angka 11 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator non Hakim yang telah ditunjuk yaitu **Mediator**, sebagaimana laporan Mediator tanggal 05 September 2024, mediasi tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 14 dari 29 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat ini merupakan bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka secara absolut maupun secara relative, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini baik secara materil maupun formil, sesuai Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Jo Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat ini dapat diterima, untuk diperiksa, diadili dan diputuskan;

Menimbang, bahwa dengan adanya persetujuan Penggugat dan Tergugat untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen pada aplikasi e-Court, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (Court Calender) yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat maka Penggugat dan Tergugat dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Gugatan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil suatu gugatan atau tidak;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator non Hakim yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 15 dari 29 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah dengan sah pada tanggal 19 Maret 2016 di Kecamatan Xxxxx, Bireuen, telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak. Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, penyebabnya karena Tergugat melakukan perselingkuhan dengan perempuan yang bernama xxxx (Bege) dan Tergugat juga menggunakan narkoba sabu-sabu dan pil ekstasi, yang mana Penggugat mengetahui hal tersebut dari handphone Tergugat dan Penggugat menuntut Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Nafkah Madliyah sejumlah Rp50.000.000 dan emas 45 Mayam, hak asuh dua orang anak dan nafkah dua orang anak setiap bulan minimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagaimana dalam gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawaban dan Dupliknya mengakui tentang adanya pernikahan Penggugat dan Tergugat dan Penggugat sudah tinggal bersama dan mengakui telah mempunyai dua orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian diakui Tergugat bahwa Tergugat berselingkuh dan telah berusaha meminta maaf kepa Penggugat akan tetapi Penggugat tidak memaafkannya, sedangkan terhadap tuntutan nafkah iddah, nafkah madhiyah, Tergugat tidak bersedia memberikannya dengan alasan saat ini Tergugat tidak lagi bekerja di Perusahaan yang dikatakan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat;

Halaman 16 dari 29 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.14 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saudara kandung Penggugat yang selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan dan menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (P.1 dan P.3) berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, sebagai akta otentik, yang menurut Majelis Hakim telah memenuhi persyaratan materiil dan formil pembuktian, dan berdasarkan alat bukti tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah penduduk Kota Banda Aceh, sehingga Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini,

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Maret 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 merupakan akta Kelahiran Xxxxxx dan Xxxxxx, merupakan akta otentik, yang menerangkan bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak yang belum mumayiz, oleh karena itu Majelis Hakim dapat mempertimbangkan bukti-bukti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7 dan P.8, merupakan bukti tranferan uang ke rekening Tergugat, bukti tersebut merupakan bukti elektronik, dan terhadap bukti tersebut diakui oleh Tergugat ada menerima uang dari orang yang meminjam uangnya, dengan demikian bukti tersebut dapat

Halaman 17 dari 29 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13, merupakan foto dan percakapan melalui telegram dan bukti Tergugat memboking wanita penghibur, merupakan alat bukti elektronik bukti tersebut merupakan bukti elektronik berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, yang mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, sedangkan untuk memenuhi syarat materiilnya, Majelis Hakim menilai terhadap isi percakapan tersebut terdapat percakapan antara Penggugat dengan Perempuan selingkuhan Tergugat, sehingga termasuk alat bukti persangkaan (vide Pasal 310 RBg), dan diakui oleh Tergugat di persidangan, berdasarkan bukti tersebut terbukti Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan pernah mengisap sabu-sabu, dengan demikian bukti tersebut menjadi bukti autentik oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.14 merupakan Surat keterangan dari Keuchik Gampong Blang Oi, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan dan diakui Tergugat, dengan demikian bukti tersebut menjadi akta autentik dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Saksi pertama** dan **Saksi kedua**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jjs. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi meskipun merupakan orang dekat Penggugat yaitu saudara kandung Penggugat, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan sidang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua, kedua saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Halaman 18 dari 29 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis sejak tahun 2023, karena Tergugat telah beselingkuh dan Tergugat juga telah mentalak 1 (satu) pada tanggal 08 Maret 2024, Penggugat dan Tergugat sudah di damaikan di keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah memberikan keterangan mengenai adanya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2023, karena Tergugat telah berselingkuh dan Tergugat juga telah mentalak 1 (satu) pada tanggal 08 Maret 2024, dengan demikian majelis hakim dapat mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil tentang adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat bukti tertulis dan keterangan para saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal tanggal 19 Maret 2016 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx, Bireuen;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama Anak pertama, umur 7 tahun dan Anak kedua, umur 3 tahun;
- Bahwa sejak akhir tahun 2023 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama Mustika Pitta (Bege), Tergugat mentalak satu Penggugat pada bulan Maret 2024 dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak Tergugat menjatuhkan talak;

Halaman 19 dari 29 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan di keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa dua orang anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat dan kedua anak tersebut masih mumayiz;

Menimbang, bahwa perihal penyebab terjadinya pertengkaran/perselisihan antara Tergugat dengan Penggugat, Majelis Hakim cukup berpedoman/berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 3180 K/Pdt/1985 yang menyebutkan: *"Pengertian cekcok (Bertengkar dan/atau berselisih) yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar adanya pertengkaran (atau perselisihan) yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus sejak akhir tahun 2023 dan puncaknya terjadi bulan Maret 2024, karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat telah mengakuinya, Tergugat telah berusaha meminta maaf kepada Penggugat namun Penggugat tidak dapat memaafkannya lagi, dari peristiwa tersebut antara Penggugat dan Tergugat dipandang sudah tidak saling menghargai, Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dan Tergugat juga menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat. Melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sedemikian rupa, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat

Halaman 20 dari 29 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin bagi Penggugat dan Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan tidak melihat siapa dan apa yang menjadi penyebabnya sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rumusan Kamar Agama angka 1 huruf b, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, oleh karenanya gugatan Penggugat (petitum angka 2) yang memohon supaya Majelis Hakim Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini terdiri dari perkara perceraian kumulasi dengan nafkah iddah, madhiyah dan hak hadhanah serta nafkah anak, secara yuridis perkara-perkara tersebut semua ada koneksitasnya dengan perceraian;

Menimbang, bahwa tentang masalah akibat perceraian mengenai nafkah selama masa iddah, Penggugat menuntut nafkah selama masa iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Tergugat tidak dapat

Halaman 21 dari 29 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhinya karena Tergugat hanya pekerja wiraswasta, maka berdasarkan ketentuan dalam Al- Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 241 serta ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 149 huruf (b) dan Pasal 153 ayat (2) huruf b "Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari", maka terhadap gugatan Penggugat menyangkut nafkah Iddah, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf (a dan b) dan Pasal 152 dan Pasal 153 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak." Dan ternyata Penggugat bukanlah istri yang nusyuz, maka Tergugat diwajibkan untuk membayar nafkah selama masa iddah Penggugat sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa di dalam posita Penggugat menuntut nafkah masa lalu (madhiyah) sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Agustus 2024, sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sedangkan didalam petitum Penggugat menuntut nafkah masa lalu sejumlah Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah), dalam kesimpulan Penggugat menyatakan nafkah madhiyah sejak bulan Maret sampai dengan bulan Juli 2024 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan senyatanya antara Penggugat dan Tergugat sejak awal bulan Maret sampai dengan bulan Juli sudah berpisah, dengan demikian terbukti sejak Tergugat menjatuhkan talak yaitu bulan Maret 2024 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan Tergugat yang meninggalkan Penggugat maka patut diyakini Tergugat tidak memberikan nafkah lahir sejak bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Juli 2024 yaitu selama lima bulan dikali Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan menjadi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka Tergugat diwajibkan untuk memberikan nafkah

Halaman 22 dari 29 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampau kepada Penggugat sesuai dengan ibarat dalam kitab l'anatuth Thalibin, jilid 4 halaman 85 yang artinya" Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi, maka harus dilunasi oleh suami walaupun sudah lampau masanya", dengan demikian majelis hakim menetapkan nafkah masa lampau selama tujuh bulan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang hutang baik berupa uang maupun emas yang dipinjam oleh Tergugat, tuntutan Penggugat tersebut berupa pinjam meminjam antara Penggugat dengan Tergugat, dan di dalam kesimpulannya Penggugat tidak menuntutnya lagi, dengan demikian tuntutan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada perempuan dan sejalan dengan SEMA Nomor 02 tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai Pedoman tugas bagi Aparat Pengadilan tentang rumusan Kamar Agama, angka 1 huruf (b) bahwa dalam rangka melaksanakan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka apabila ada pembebanan kewajiban bagi suami dalam cerai gugat seperti nafkah *Iddah* dan lainnya, maka amarnya dapat dirumuskan dengan "yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai." sehingga demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayarkan terlebih dahulu nafkah *iddah* dan nafkah terhutang, sebelum Tergugat mengambil akte cerainya di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa menyangkut gugatan Penggugat agar dirinya ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* (hak pemeliharaan) atas dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam Pengasuhan Penggugat selaku Ibu kandungnya, majelis hakim akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa mengenai pemeliharaan atau pengasuhan anak (*hadhanah*) sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat pada dasarnya telah

Halaman 23 dari 29 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur sedemikian rupa dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

1. Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;
2. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidikan anak mereka, kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri serta berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus;
3. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan "(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal : a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; b. Ia berkelakuan buruk sekali.
4. Pasal 14 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang antara lain menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. Dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
5. Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
6. Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Halaman 24 dari 29 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ahli fikih, hadhanah adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tapi belum tamyiz tanpa perintah darinya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebbaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab. Sedangkan Muhammad bin Ismail al-Amir al-Shan'ani dalam kitabnya Subul al-Salam mendefinisikan hadhanah adalah mengasuh, memelihara dan menjaga siapa yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri dari hal-hal yang membinasakan baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 terbukti kedua anak tersebut belum mumayiz dan Tergugat tidak keberatan dengan hak asuh kepada Penggugat. Oleh karena anak adalah buah kasih sayang, maka antarkan anak menjemput masa depannya dengan penuh kasih sayang pula, perceraian bukanlah alasan dan apalagi dalih untuk menghindari kewajiban memberikan hak-hak kepada anak. salah satu prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Pasal 2 huruf (b) : "Kepentingan yang terbaik bagi anak" (best interest of the child). Artinya segala tindakan yang menyangkut kepentingan anak haruslah menjadi kepentingan utama, jadikan kepentingan anak yang utama dan bukan kepentingan ibu dan bapak, apalagi mementingkan ego masing masing dari ibu dan bapak sehingga Majelis berpendapat yang paling prioritas dijadikan standar dalam penentuan hak hadhanah adalah semata mata demi kepentingan terbaik anak (the best interest of the child);

Menimbang, bahwa di dalam fiqih Islam, telah diatur norma-norma pemeliharaan dan pengasuhan anak (hadhanah) bila terjadi perceraian, pengaturan dalam hukum (normatifasi) hadhanah dalam Islam didasarkan pada umur anak, antara lain: ibu lebih berhak jika anak belum baligh, kalau anak sudah baligh, anak tersebut diberikan hak memilih antara ikut ibunya atau bapaknya;

Halaman 25 dari 29 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hak asuh/hadonah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana terdapat dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang selengkapnya berbunyi. Dalam hal terjadi perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak pertama masih berumur 7 (tujuh) tahun dan Anak kedua masih berumur 3 tahun yaitu belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan semata-mata untuk kepentingan terbaik anak serta sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk mengasuh kedua nak tersebut **dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah anak dua orang minimal sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dan Tergugat dalam jawabannya tidak bisa menentukan besarnya, maka berdasarkan pengakuannya Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai wiraswasta dan berdasarkan bukti P.6, P.7, P.8 dan P.13, Tergugat masih mempunyai masukan dana yang mana Tergugat mengakui orang yang mengirim uang tersebut ada meminjam uang Tergugat dan membayar utang mereka, dengan demikian meskipun Tergugat tidak diketahui lagi berapa penghasilan namun ternyata Tergugat masih mempunyai uang, meskipun demikian karena memberikan nafkah kepada anak adalah merupakan tanggung jawab seorang ayah, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat untuk menetapkan biaya hidup dua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut dibayarkan setiap bulan dengan jumlah minimal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di luar biaya Pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam rumusan Kamar Agama point 4 menjelaskan bahwa tidak diberinya akses yang cukup bagi Tergugat maupun Penggugat untuk bertemu dengan anak-anaknya

Halaman 26 dari 29 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan sebagai alasan dalam perkara gugatan pencabutan hak asuh terhadap anak tersebut oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan tingkat inflasi dimasa yang akan datang, serta kebutuhan anak yang semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, maka besar nafkah anak yang ditanggung oleh Tergugat perlu dinaikkan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya, sebagaimana maksud SEMA Nomor 3 tahun 2015 huruf C angka14;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dikabulkan seluruhnya, maka majelis Hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Menetapkan Nafkah Penggugat selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
4. Menetapkan nafkah masa lalu Penggugat selama 5 (lima) bulan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagaimana amar nomor 3 dan 4 diatas sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
6. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak pertama dan Anak kedua, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi

Halaman 27 dari 29 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akses kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;

7. Menetapkan nafkah dua orang anak Penggugat dengan Tergugat minimal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan, dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya;

8. Menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat untuk selain;

9. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp186.500,00 (*seratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurismi Ishak, M.H.** dan **Drs. Zukri, S.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Karuna Wati, S.H.** sebagai Panitera Sidang dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Nurismi Ishak, M.H.

Panitera Sidang

Drs. Zukri, S.H.

Karuna Wati, SH

Halaman 28 dari 29 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	:	Rp.	100.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp.	16.500,00
- Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
- Meterai	:	Rp.	10.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	186.500,00
(seratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah).			